



SALINAN P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Irmawati Daeng Liwang binti H. Magusila Daeng Liwang, umur 34 tahun,
agama Islam, pekerjaan Honorer pada SMA Yapis
Kaimana, pendidikan S1 Bahasa Inggris, tempat kediaman
di Jalan Yos Sudarso RT 19 (di rumah Bapak Abdullah
Musa'ad), Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak Fakfak,
Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;
melawan

Mohamad Rum Daeng Prani bin H. Ismail Daeng Prani, umur 46 tahun,
agama Islam, pekerjaan Kontraktor dibidang Konstruksi
dan Leveransir (CV. Ira Loka), pendidikan S1, tempat
kediaman di Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria,
Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27
Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 63/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 23 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2004, telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 114/06/XI/2004, tanggal 29 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Perindustrian Kaimana RT 09, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, kemudian pindah lagi ke Fakfak pada tanggal 20 Juli 2013 dan bertempat tinggal di Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, dan setelah itu Tergugat pergi dari Fakfak, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Fakfak dan bekerja sebagai tenaga honorer pada SMA Yapis Kaimana sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Intan Karunia Daeng Prani, perempuan, lahir tanggal 22 Desember 2005,
 2. Daffa Shadiq Daeng Prani, laki-laki, lahir tanggal 28 Maret 2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada Agustus tahun 2013, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan



pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. bahwa Tergugat saat di rumah tidak pernah makan di rumah meskipun sudah disajikan, entah dengan alasan yang tidak jelas,
- b. bahwa Tergugat jarang bicara, bahkan diam meski ditanya ataupun diajak bicara,
- c. bahwa Tergugat selalu menghindar bila bertemu di dalam rumah,
- d. bahwa Tergugat tidak mau tidur di kamar dan memilih tidur di ruang tamu,
- e. bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah (uang) selama pisah ranjang sampai dengan pergi dari rumah,
- f. bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2013 mulai diketahui perselingkuhannya oleh Penggugat dan terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga pada bulan Agustus 2013 Tergugat bersama dengan selingkuhannya seorang wanita muda dan pergi entah ke mana;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mohamad Rum Daeng Prani bin H. Ismail Daeng Prani) Terhadap Penggugat (Irmawati Daeng Liwang binti H. Magusila Daeng Liwang);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/06/XI/2004, tertanggal 29 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, bukti mana telah



dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Dahliawati Musa'ad binti Abdullah Musa'ad, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMK 2 Fakfak, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT 19, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, kenal Penggugat sejak empat tahun yang lalu sebagai teman satu profesi;
- bahwa awal kenal yang saksi tahu dari pengaduan Penggugat yaitu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah Tergugat telah pergi dengan perempuan lain;
- bahwa waktu saksi mengantar Penggugat di kapal, Penggugat memberi tahu bahwa Penggugat melihat Tergugat saat di kapal bersama dengan perempuan lain;
- bahwa sejak Penggugat hamil anak kedua, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anaknya;

2. Sa'adiyah Kilkusa binti Abdul Kadir Kilkusa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat sudah lama yaitu sejak berteman di SMP;



- bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tahu tetapi tidak hadir karena pernikahan dilangsungkan di Kaimana, sedangkan saksi ada di Fakfak;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak dua orang, dan sampai sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu dari pengaduan Penggugat yaitu masalah selingkuh, karena Tergugat sudah lama pergi dengan perempuan lain;
- bahwa beberapa bulan yang lalu saksi ketemu Penggugat di pelabuhan Fakfak ketika Penggugat mau melahirkan anak kedua di rumah sakit umum Fakfak, Penggugat mengeluh karena Tergugat sudah pergi dengan perempuan lain;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal yaitu sudah lebih dua tahun;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, pada tanggal 27 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. bahwa, Tergugat saat di rumah tidak mau makan di rumah;
3. bahwa, Tergugat tidak mau diajak bicara oleh Penggugat;
4. bahwa, Tergugat tidak mau tidur di kamar;
5. bahwa, Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
6. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

د رءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban



selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mohamad Rum Daeng Prani bin H. Ismail Daeng Prani**) terhadap Penggugat (**Irmawati Daeng Liwang binti H. Magusila Daeng Liwang**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2015** Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **26 Shafar 1437** Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 9 Desember 2015
yang sama bunyinya oleh:



Wakil Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Jumat Patipi, S.Ag.